

Pengaturan Hukum tentang Sistem Keuangan Digital Syariah di Indonesia

Triwibowo Haryo Pamungkas¹, Yahya Nur Shadiq², Reni Ria Armayani Hasibuan³

Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Medan, Indonesia ^{1,2,3}

Corresponding Author: pamungkasbowo06@gmail.com ^{1*}, yahyasyadiq@gmail.com ², reniriaarmayani@uinsu.ac.id ³

Info Artikel

Submitted: 04 Mei 2026

Revised : 09 Juni 2026

Accepted: 19 Juni 2026

Published: 25 Juni 2026

Keywords: Digital Banking, Legal Regulation, Sharia Compliance, Sharia Fintech, Sharia Financial System.

Kata Kunci: Bank Digital, Fintech Syariah, Kepatuhan Syariah, Pengaturan Hukum, Sistem Keuangan Syariah.

Abstract

This study aims to examine the legal framework governing the Sharia digital financial system in Indonesia, analyze its practical implementation, and identify regulatory challenges amidst rapid technological transformation. Using a normative juridical research method with a literature review approach, this study evaluates positive laws, financial regulations, and Islamic economic principles. The results indicate that the current legal framework is still fragmented and sectoral, relying on the Sharia Banking Law, the ITE Law, the Personal Data Protection Law, and various Financial Services Authority (OJK) and Bank Indonesia regulations that have not fully accommodated the specific characteristics of Sharia digital innovations. Sharia compliance has been supported by DSN-MUI fatwas, such as Fatwa No. 116/2017 on Sharia Electronic Money. However, regulatory gaps remain, particularly regarding Sharia fintech governance, algorithmic transparency, cyber security, and the technical competence of Sharia Supervisory Boards (DPS) in supervising digital platforms. This study concludes that there is an urgent need for legal reform, such as the formulation of a comprehensive Digital Banking Law or synchronized cross-sectoral regulations that integrate maqashid al-syari'ah (safeguarding wealth and life) to ensure legal certainty, consumer protection, and sharia integrity in the national digital economy.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kerangka hukum yang mengatur sistem keuangan digital syariah di Indonesia, menganalisis implementasinya dalam praktik, serta mengidentifikasi tantangan regulasi di tengah pesatnya transformasi teknologi. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan studi kepustakaan (literature review), penelitian ini mengevaluasi hukum positif, regulasi keuangan, dan prinsip ekonomi Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum saat ini masih bersifat fragmentaris dan sektoral, bersandar pada UU Perbankan Syariah, UU ITE, UU Perlindungan Data Pribadi, serta berbagai peraturan OJK dan Bank Indonesia yang belum sepenuhnya mengakomodasi karakteristik khusus inovasi digital syariah. Aspek kepatuhan syariah selama ini ditopang oleh fatwa DSN-MUI, seperti Fatwa No. 116/2017 tentang Uang Elektronik Syariah. Meskipun demikian, celah regulasi masih ditemukan, terutama terkait tata kelola fintech syariah, transparansi algoritma, keamanan siber, serta kompetensi teknis Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam mengawasi platform digital. Penelitian ini menyimpulkan adanya urgensi pembaruan hukum, seperti pembentukan UU Digital Banking yang komprehensif atau sinkronisasi regulasi lintas sektoral yang mengintegrasikan nilai maqashid al-syari'ah (perlindungan harta dan jiwa) guna menjamin kepastian hukum, perlindungan konsumen, dan keutuhan prinsip syariah dalam ekonomi digital nasional.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Publisher: Lembaga Penerbit Penelitian Nusantara

Pendahuluan

Perkembangan sistem keuangan digital syariah di Indonesia menunjukkan dinamika yang sangat pesat seiring transformasi ekonomi digital global dan meningkatnya kebutuhan masyarakat muslim terhadap layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Digitalisasi perbankan, hadirnya fintech syariah, serta platform e-commerce yang menyediakan skema pembayaran dan pembiayaan berbasis syariah mendorong lahirnya berbagai inovasi produk dan layanan baru dalam ekosistem keuangan nasional. Di satu sisi, perkembangan ini membuka peluang perluasan inklusi keuangan syariah; namun di sisi lain memunculkan tantangan serius terkait kepastian hukum, perlindungan konsumen, serta kesesuaian (*sharia compliance*) atas instrumen dan mekanisme transaksi digital yang digunakan. Dalam konteks inilah, kajian mengenai pengaturan hukum tentang sistem keuangan digital syariah di Indonesia menjadi urgensi yang tidak hanya bersifat akademik, tetapi juga praktis bagi regulator, pelaku industri, dan masyarakat pengguna (Azalia et al., 2025).

Transisi dari layanan perbankan syariah konvensional menuju layanan digital telah direspons oleh lembaga keuangan syariah melalui pengembangan mobile banking, internet banking, serta layanan pembayaran digital yang mengedepankan kemudahan dan kecepatan transaksi. Transformasi ini tidak bisa dilepaskan dari perubahan perilaku konsumen yang semakin akrab dengan teknologi, terutama generasi muda yang menjadi pengguna utama aplikasi digital dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Penelitian-penelitian sebelumnya menegaskan bahwa digitalisasi perbankan syariah menuntut rekonstruksi kerangka hukum yang lebih adaptif terhadap karakteristik transaksi elektronik, tanpa mengabaikan prinsip kehati-hatian dan nilai-nilai maqashid syariah. Dengan demikian, pengaturan hukum di sektor ini harus mampu menjembatani tuntutan efisiensi teknologi dengan kebutuhan menjaga keadilan, keamanan, dan kehalalan transaksi bagi seluruh pihak yang terlibat (Shabri et al., 2020).

Secara normatif, pengembangan sistem keuangan digital syariah di Indonesia bertumpu pada sejumlah regulasi kunci, mulai dari Undang-Undang tentang Perbankan Syariah, ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai inovasi keuangan digital, hingga regulasi Bank Indonesia terkait sistem pembayaran dan uang elektronik. Di saat yang sama, kemunculan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi serta regulasi sektoral mengenai keamanan siber menambah dimensi

baru dalam pengaturan hukum karena transaksi keuangan digital sangat bergantung pada pengelolaan data dan infrastruktur teknologi informasi. Namun, berbagai penelitian menunjukkan masih terdapat celah normatif dan disharmonisasi pengaturan, terutama terkait spesifikasi pengawasan dan tata kelola (*governance*) platform digital syariah, mekanisme penyelesaian sengketa daring, serta standar kepatuhan syariah dalam konteks layanan berbasis aplikasi. Hal ini menimbulkan pertanyaan mengenai sejauh mana kerangka hukum yang ada mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan yang memadai bagi pelaku dan pengguna sistem keuangan digital syariah (Amrillah, 2020).

Dari perspektif hukum ekonomi syariah, sistem keuangan digital harus tetap tunduk pada prinsip-prinsip dasar seperti larangan riba, gharar, dan maisir, serta kewajiban mewujudkan keadilan dan kemaslahatan dalam setiap transaksi. Sejumlah studi menegaskan bahwa transaksi ekonomi digital, termasuk e-commerce, dompet digital, dan aset digital, pada prinsipnya dapat dibolehkan selama memenuhi rukun dan syarat akad dalam fiqh muamalah serta dikawal oleh mekanisme pengawasan syariah yang memadai. Namun, karakteristik teknologi seperti kecepatan, anonimitas, dan kompleksitas algoritma menimbulkan risiko baru berupa penipuan digital, penyalahgunaan data, serta rekayasa produk yang sulit dipahami oleh konsumen awam. Oleh karena itu, pengaturan hukum tidak cukup hanya menyalin prinsip-prinsip fiqh ke dalam teks peraturan, tetapi juga memerlukan penjabaran operasional yang konkret dalam bentuk standar kontrak elektronik, integrasi pengawasan syariah dalam sistem, serta mekanisme perlindungan hukum yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat (Ikhsan et al., 2025).

Di tingkat kebijakan, OJK dan Bank Indonesia telah menginisiasi berbagai regulasi serta sandbox regulasi untuk menguji inovasi keuangan digital, termasuk yang berbasis syariah, sebelum memperoleh izin beroperasi secara penuh. Kebijakan ini dimaksudkan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sekaligus mendorong inovasi yang bertanggung jawab, terutama dalam konteks fintech syariah yang menawarkan layanan pembiayaan peer-to-peer, crowdfunding, serta instrumen investasi berbasis akad-akad syariah. Walau demikian, penelitian terdahulu menyoroti bahwa pengaturan hukum terhadap fintech syariah masih cenderung bersifat umum dan belum sepenuhnya mengakomodasi kekhasan prinsip syariah, misalnya dalam aspek struktur akad, mekanisme bagi hasil, dan transparansi risiko bagi investor dan penerima pembiayaan. Kondisi ini menuntut evaluasi dan penguatan pengaturan hukum agar keberadaan sistem keuangan digital syariah benar-benar dapat menjadi alternatif yang kredibel dan berdaya saing, bukan sekadar adopsi label syariah pada produk keuangan digital konvensional (Mariam & Baidhowi, 2025).

Urgensi pengaturan hukum tentang sistem keuangan digital syariah juga terkait erat dengan agenda nasional dalam mendorong inklusi dan literasi keuangan, khususnya bagi masyarakat yang selama ini belum terlayani oleh lembaga keuangan formal. Melalui pemanfaatan teknologi digital, layanan keuangan syariah berpotensi menjangkau wilayah-wilayah yang sulit diakses secara fisik, mengurangi biaya transaksi, serta menawarkan produk yang lebih fleksibel dan sesuai dengan kebutuhan segmen mikro dan kecil. Namun tanpa pengaturan yang jelas dan efektif, potensi ini dapat berbalik menjadi kerentanan, misalnya meningkatnya praktik pinjaman online tidak berizin yang mengatasnamakan syariah, atau penggunaan skema investasi bodong dengan bungkus istilah fiqh yang menyesatkan. Di sinilah peran regulasi yang komprehensif, terintegrasi, dan responsif menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa perkembangan sistem keuangan digital syariah tidak menyimpang dari tujuan utama syariah yaitu perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*maqashid al-syari'ah*).

Berdasarkan latar belakang tersebut, artikel ini dimaksudkan untuk mengkaji secara mendalam pengaturan hukum tentang sistem keuangan digital syariah di Indonesia dengan menelaah landasan normatif yang berlaku, menganalisis implementasi pada tataran praktik, serta mengidentifikasi tantangan dan kebutuhan pembaruan regulasi di masa mendatang. Kajian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang diperkaya dengan analisis konseptual terhadap prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah dan *maqashid syariah*, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kesesuaian antara regulasi positif dan nilai-nilai syariah dalam konteks digital. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan regulasi yang lebih responsif, bagi otoritas pengawas dalam menyusun standar pengawasan dan perlindungan konsumen, serta bagi pelaku industri dalam merancang produk dan layanan keuangan digital syariah yang patuh regulasi dan berorientasi pada kemaslahatan. Di ranah akademik, artikel ini diharapkan memperkaya khazanah literatur mengenai hukum keuangan syariah kontemporer, sekaligus membuka ruang diskusi lebih lanjut tentang model pengaturan yang ideal bagi sistem keuangan digital syariah di tengah derasnya arus transformasi teknologi (Harahap, 2026).

Kajian Teoritis

1. Konsep Sistem Keuangan Digital Syariah di Indonesia

Sistem keuangan digital syariah pada dasarnya merupakan integrasi prinsip-prinsip syariah dengan pemanfaatan teknologi finansial (*fintech*) dan layanan keuangan elektronik, seperti mobile

banking, internet banking, dan dompet digital yang beroperasi berdasarkan akad-akad syariah. Sistem ini mengedepankan prinsip keadilan, keterbukaan, dan larangan riba, gharar, serta maysir dalam setiap transaksi, meskipun medium yang digunakan adalah platform digital berbasis aplikasi atau jaringan internet. Dalam konteks Indonesia, sistem keuangan digital syariah berkembang seiring transformasi digital perbankan syariah yang berupaya meningkatkan inklusi keuangan dan efisiensi transaksi melalui inovasi layanan seperti mobile banking syariah dan platform pembayaran syariah yang terintegrasi (Gisatriadi, 2024).

Transformasi digital pada industri perbankan syariah di Indonesia mendorong pergeseran pola layanan dari konvensional berbasis kantor cabang menjadi layanan berbasis kanal elektronik dan aplikasi digital yang dapat diakses kapan saja dan di mana saja. Perbankan syariah memanfaatkan teknologi untuk memperluas jangkauan produk dan jasa, mulai dari pembukaan rekening secara digital, pembiayaan berbasis platform, hingga integrasi dengan ekosistem e-commerce dan payment gateway yang sesuai dengan prinsip syariah. Perubahan ini memunculkan kebutuhan pengaturan hukum yang lebih komprehensif agar pemanfaatan teknologi di sektor keuangan syariah tetap sejalan dengan ketentuan hukum positif dan norma-norma syariah, sekaligus memberikan kepastian dan perlindungan bagi konsumen serta pelaku usaha.

2. Perkembangan Regulasi Perbankan dan Keuangan Syariah di Era Digital

Perkembangan regulasi perbankan syariah di Indonesia pada awalnya lebih berfokus pada pengaturan kelembagaan dan produk perbankan, sebelum kemudian merespon dinamika digitalisasi layanan. Undang-Undang Perbankan Syariah, berbagai Peraturan Bank Indonesia, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjadi kerangka dasar pengaturan yang kemudian dilengkapi dengan ketentuan mengenai layanan perbankan elektronik, digital banking, dan penggunaan teknologi informasi. Dalam konteks hukum kebanksentralan, Bank Indonesia juga menerbitkan berbagai kebijakan terkait sistem pembayaran dan teknologi finansial yang secara tidak langsung mempengaruhi praktik keuangan syariah digital, misalnya melalui pengaturan mengenai uang elektronik, sistem pembayaran, dan tata kelola teknologi.

Namun, berbagai kajian menunjukkan bahwa regulasi yang ada masih bersifat parsial dan tersebar di berbagai peraturan, sehingga belum membentuk suatu rezim hukum yang khusus mengatur digital banking syariah atau sistem keuangan digital syariah secara menyeluruh. Kondisi ini menimbulkan urgensi pembentukan regulasi yang lebih spesifik, baik dalam bentuk undang-undang maupun peraturan sektoral yang terkoordinasi, guna menjawab isu-isu baru seperti keamanan siber, perlindungan data nasabah, mekanisme penyelesaian sengketa berbasis elektronik, serta

standar kepatuhan syariah dalam transaksi digital. Beberapa studi hukum menyarankan pembentukan undang-undang khusus digital banking yang mampu mengakomodasi karakteristik layanan keuangan digital dan kebutuhan perlindungan masyarakat di era industri 4.0 (Amrillah, 2020).

3. Penerapan Digital Payment dalam Kerangka Keuangan Syariah

Salah satu manifestasi utama sistem keuangan digital syariah adalah penggunaan digital payment atau pembayaran elektronik yang beroperasi dengan prinsip syariah. Digital payment mencakup layanan uang elektronik, transfer dana, pembayaran tagihan, hingga transaksi jual beli melalui platform yang memfasilitasi pemindahan dana secara cepat dan real time. Dalam perspektif syariah, digital payment harus memastikan bahwa mekanisme akad, objek transaksi, serta imbalan yang timbul tidak mengandung riba, gharar, dan maysir, serta mematuhi fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang relevan. Penelitian tentang penerapan digital payment dalam sistem keuangan syariah menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi sarana untuk memperluas inklusi keuangan syariah, sepanjang tata kelola, infrastruktur, dan regulasi yang mendasarinya memenuhi prinsip syariah dan kehati-hatian (Jannah et al., 2025).

Dalam praktik di Indonesia, berbagai lembaga keuangan syariah mulai mengadopsi instrumen digital payment dengan membangun kerja sama dengan penyelenggara sistem pembayaran, fintech, maupun e-commerce berbasis syariah. Tantangan yang muncul berkaitan dengan sinkronisasi antara regulasi sektor perbankan, sistem pembayaran, serta pedoman syariah yang masih berkembang. Selain itu, risiko operasional terkait keamanan data, potensi fraud digital, dan kesenjangan literasi digital masyarakat menjadi perhatian penting yang menuntut penguatan pengaturan hukum. Oleh karena itu, tinjauan pustaka mengenai digital payment syariah perlu menyoroti bagaimana regulasi dan standar syariah diupayakan untuk mengelola risiko, menjamin transparansi, dan memastikan keadilan dalam setiap transaksi elektronik.

4. Pengembangan Layanan Perbankan Digital Syariah

Pengembangan layanan perbankan digital syariah di Indonesia berjalan seiring dengan strategi industri perbankan untuk memperluas akses dan meningkatkan daya saing melalui inovasi teknologi. Berbagai bank syariah mengimplementasikan layanan seperti mobile banking, internet banking, dan pembukaan rekening online yang dirancang sesuai dengan akad syariah dan ketentuan regulator. Kajian mengenai pengembangan layanan perbankan digital menekankan pentingnya kesiapan infrastruktur teknologi, kualitas sumber daya manusia, serta tata kelola risiko dan kepatuhan yang memadai untuk mendukung layanan digital yang aman, andal, dan sesuai syariah.

Di sisi lain, literatur juga menyoroti bahwa regulasi yang mengatur perbankan digital masih

banyak berangkat dari perspektif perbankan konvensional sehingga adaptasi pada konteks syariah memerlukan penafsiran dan penyesuaian tambahan, misalnya terkait akad dalam pembukaan rekening secara elektronik dan pembiayaan berbasis platform. Penelitian tentang pengembangan layanan perbankan digital menegaskan perlunya pedoman khusus tentang digital banking syariah yang menata aspek perizinan, standar layanan, tata kelola sistem informasi, dan mekanisme pengawasan syariah terhadap produk dan proses digital. Hal ini menjadi relevan bagi pengaturan hukum sistem keuangan digital syariah, karena kualitas regulasi akan menentukan level perlindungan hukum dan kepercayaan publik terhadap layanan digital perbankan syariah.

5. Kesenjangan dan Urgensi Pengaturan Hukum Sistem Keuangan Digital Syariah

Berbagai penelitian terdahulu menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum perbankan dan keuangan syariah di Indonesia telah relatif mapan, pengaturan khusus mengenai sistem keuangan digital syariah masih belum komprehensif. Pengaturan terkait fintech syariah, digital payment, dan digital banking syariah cenderung tersebar dalam berbagai regulasi sektoral serta fatwa DSN-MUI, tanpa adanya satu payung hukum yang secara sistematis mengatur karakteristik, standar, dan tata kelola sistem keuangan digital syariah. Kondisi ini menimbulkan risiko ketidakpastian hukum, terutama dalam hal perlindungan konsumen, mekanisme penegakan hukum, dan penyelesaian sengketa yang timbul dari transaksi digital berprinsip syariah (Kurniawan & Yuspin, 2023).

Kesenjangan tersebut melahirkan urgensi pembentukan pengaturan hukum yang lebih terstruktur mengenai sistem keuangan digital syariah di Indonesia, baik melalui pembaharuan undang-undang perbankan syariah, pengaturan spesifik tentang digital banking, maupun harmonisasi regulasi fintech syariah dan sistem pembayaran. Berbagai studi merekomendasikan agar regulasi masa depan memperhatikan aspek perlindungan data pribadi, keamanan siber, literasi keuangan dan digital masyarakat, mekanisme pengawasan terpadu antara otoritas terkait, serta integrasi prinsip maqasid al-shariah dalam desain regulasi. Dengan demikian, tinjauan pustaka tentang pengaturan hukum sistem keuangan digital syariah tidak hanya memetakan regulasi yang ada, tetapi juga mengidentifikasi ruang pembaharuan hukum untuk menjawab tantangan transformasi digital di sektor keuangan syariah nasional.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam artikel ini ialah penelitian kualitatif dengan pendekatan literature review (studi kepustakaan) yang disusun secara sistematis dan terfokus pada analisis dokumen hukum dan hasil penelitian terdahulu. Pendekatan ini dipilih untuk memetakan

dan mengkritisi perkembangan regulasi keuangan digital syariah dalam perspektif hukum positif dan hukum ekonomi syariah di Indonesia.

Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif karena berupaya menggambarkan secara mendalam norma, asas, dan praktik pengaturan sistem keuangan digital syariah tanpa menggunakan perhitungan statistik. Data utama penelitian berupa literatur akademik yang mencakup jurnal bereputasi, buku, naskah akademik, putusan pengadilan, fatwa DSN-MUI, serta peraturan perundang-undangan seperti UU Perbankan Syariah, UU ITE, POJK terkait layanan keuangan digital, dan regulasi Bank Indonesia mengenai sistem pembayaran. Pemilihan metode ini memungkinkan peneliti mengkaji relasi dan kesenjangan antara ketentuan normatif dengan kebutuhan praktik industri keuangan digital syariah di Indonesia.

Prosedur penelitian diawali dengan penentuan fokus dan kata kunci, misalnya “fintech syariah”, “bank digital syariah”, “e-wallet syariah”, dan “regulasi keuangan digital syariah Indonesia”. Peneliti kemudian melakukan penelusuran literatur melalui database nasional dan internasional (SINTA, DOAJ, Google Scholar, dan portal jurnal PTKIN/PTN) dengan kriteria inklusi: artikel ilmiah dan dokumen hukum yang relevan, terbit terutama dalam 10 tahun terakhir, dan secara eksplisit membahas sistem keuangan digital syariah atau instrumen digital berbasis syariah di Indonesia. Literatur yang tidak memiliki keterkaitan langsung dengan aspek pengaturan hukum atau tidak menjelaskan perspektif syariah disisihkan pada tahap skrining awal.

Tahap berikutnya adalah melakukan pembacaan mendalam dan pencatatan (note-taking) untuk mengidentifikasi tema sentral, antara lain: landasan normatif keuangan syariah, model pengaturan fintech syariah, pengawasan dan perlindungan konsumen, serta tantangan kepatuhan syariah dalam platform digital. Data yang terkumpul dianalisis dengan metode analisis isi deskriptif, yaitu mengelompokkan temuan berdasarkan tema, membandingkan berbagai rezim pengaturan, dan menafsirkan implikasinya terhadap kepastian hukum dan maqashid al-syariah. Keabsahan data dijaga melalui triangulasi sumber (membandingkan berbagai jurnal, buku, dan regulasi) serta pembacaan kritis berulang untuk memastikan konsistensi penafsiran terhadap teks hukum dan literatur akademik.

Hasil dan Pembahasan

Perkembangan sistem keuangan digital syariah di Indonesia merupakan konsekuensi langsung dari transformasi ekonomi digital dan meningkatnya preferensi masyarakat terhadap instrumen keuangan yang sesuai syariah. Digitalisasi layanan perbankan syariah, dompet elektronik syariah,

dan platform fintech syariah menuntut kerangka pengaturan hukum yang mampu menjamin kepatuhan syariah sekaligus perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan. Dalam konteks ini, regulasi tidak hanya berfungsi sebagai perangkat kontrol, tetapi juga sebagai instrumen rekayasa sosial untuk mengarahkan inovasi teknologi agar tetap berada dalam koridor maqashid syariah, khususnya penjagaan harta (hifz al-mal) dan perlindungan dari praktik gharar, riba, dan maysir.

Kerangka hukum positif yang menjadi dasar sistem keuangan digital syariah saat ini tersebar dalam berbagai peraturan, mulai dari Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang layanan perbankan digital dan inovasi keuangan digital, hingga Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengatur prinsip umum kegiatan usaha bank syariah, termasuk penggunaan teknologi informasi, namun belum secara rinci mengatur karakteristik digital banking dan interkoneksinya dengan fintech. Di sisi lain, Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya memberikan landasan sah atas transaksi elektronik serta alat bukti elektronik, yang menjadi kunci legalitas akad keuangan syariah berbasis aplikasi digital (Aulia et al., 2025).

Dalam ranah sektor keuangan, OJK menerbitkan Peraturan OJK No. 12/POJK.03/2018 tentang Penyelenggaraan Layanan Perbankan Digital oleh Bank Umum dan POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital (IKD) di sektor jasa keuangan. Meskipun kedua regulasi ini bersifat umum dan tidak spesifik syariah, bank dan lembaga keuangan syariah wajib menyesuaikan implementasinya dengan prinsip syariah, sehingga lahir kebutuhan harmonisasi antara regulasi prudensial dan ketentuan syariah substantif. Penelitian-penelitian terkini menunjukkan bahwa pengaturan ini masih bersifat fragmentaris, sehingga diperlukan kodifikasi atau setidaknya undang-undang khusus digital banking yang mengintegrasikan aspek hukum perbankan, teknologi, dan perlindungan konsumen.

Dimensi kepatuhan syariah dalam sistem keuangan digital banyak diatur melalui fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Salah satu rujukan penting adalah Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, yang menetapkan karakteristik uang elektronik syariah, jenis akad yang digunakan, serta ketentuan biaya dan mekanisme penyelesaian sengketa. Fatwa ini menegaskan bahwa uang elektronik syariah dapat menggunakan kombinasi akad wadi'ah, qard, ijarah, ju'alah, dan wakalah bi al-ujrah sepanjang memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan tidak mengandung unsur riba maupun gharar berlebih. Kesesuaian antara fatwa tersebut dengan Undang-Undang ITE dan regulasi OJK tentang layanan

perbankan digital menunjukkan adanya kecenderungan harmonisasi normatif, meski belum seluruh detail operasional dituangkan dalam peraturan perundang-undangan bersifat mengikat bagi seluruh pelaku.

Penelitian lain menyoroti bahwa transformasi hukum perbankan syariah di era ekonomi digital harus didasarkan pada integrasi maqashid syariah ke dalam kebijakan perlindungan siber dan tata kelola data nasabah. Keamanan data, kerahasiaan informasi, dan mitigasi risiko kejahatan siber dipandang sebagai manifestasi perlindungan harta dan jiwa, sehingga regulasi tidak boleh hanya berorientasi teknis, tetapi juga bermuatan etik dan sosial. Dalam konteks ini, Undang-Undang No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi berperan penting sebagai payung perlindungan data pengguna layanan keuangan digital syariah, walaupun masih diperlukan pedoman teknis yang lebih spesifik untuk lembaga keuangan syariah.

Di tingkat makro, literatur mengenai “revolusi regulasi” dalam ekonomi syariah menegaskan bahwa perkembangan cepat produk dan layanan keuangan digital sering kali tidak diimbangi kecepatan pembuatan regulasi, sehingga muncul regulatory gap dan potensi regulatory arbitrage. Banyak inovasi fintech syariah beroperasi pada area abu-abu regulasi (grey area), misalnya pada model peer-to-peer lending syariah, crowdfunding syariah, dan platform investasi digital yang menggunakan akad-akad klasik namun dibungkus mekanisme teknologi baru. Keterlambatan dalam penyusunan aturan yang responsif dapat menimbulkan risiko bagi perlindungan konsumen dan berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap sistem keuangan syariah digital (Sari & Baidhowi, 2025).

Dari sisi implementasi, penelitian mengenai kebijakan dan implementasi digitalisasi perbankan syariah menunjukkan bahwa bank syariah telah memanfaatkan layanan mobile banking, internet banking, dan ekosistem pembayaran digital untuk memperluas inklusi keuangan syariah. Namun, tantangan utama yang diidentifikasi meliputi kesiapan infrastruktur teknologi, literasi keuangan dan literasi digital masyarakat, serta kepatuhan terhadap standar keamanan dan tata kelola risiko yang ditetapkan otoritas. Regulasi OJK dan Bank Indonesia menyediakan kerangka pengawasan berbasis risiko, tetapi secara substansial bank syariah tetap memerlukan panduan teknis yang mengintegrasikan risk management dengan kepatuhan syariah, khususnya terkait pencegahan manipulasi algoritma, misleading information, dan potensi moral hazard pada platform digital.

Penelitian normatif yuridis tentang urgensi pembentukan Undang-Undang Digital Banking menyoroti adanya tumpang tindih dan kekosongan norma (overlapping and legal vacuum) dalam pengaturan bank digital saat ini. Pengaturan kegiatan digital banking masih tersebar di tingkat

peraturan otoritas (OJK, BI) dan belum tercermin dalam undang-undang yang secara komprehensif mengatur karakteristik bank digital, model bisnis, tata kelola, dan kewajiban perlindungan konsumen. Dalam perspektif keuangan syariah, kekosongan ini berimplikasi pada ketidakjelasan posisi produk digital syariah tertentu, terutama yang melibatkan pihak ketiga (third-party provider) dan penggunaan big data serta artificial intelligence untuk analisis kelayakan pembiayaan.

Kajian implementasi prinsip syariah dalam layanan keuangan digital juga menekankan pentingnya peran dewan pengawas syariah (DPS) dalam proses perancangan produk, audit berkala, dan pengawasan aktivitas digital secara real time. DPS perlu memahami aspek teknis teknologi finansial agar mampu menilai potensi pelanggaran syariah yang mungkin tidak tampak pada level akad tekstual, tetapi muncul pada level algoritma, fee structure, dan user interface yang mendorong perilaku konsumtif berlebihan. Dalam praktik, masih ditemukan kesenjangan kompetensi antara ahli fikih muamalah dan praktisi teknologi informasi, sehingga regulasi dan panduan pengawasan perlu mendorong kolaborasi multidisipliner untuk menjamin keutuhan kepatuhan syariah.

Secara konseptual, pengaturan hukum tentang sistem keuangan digital syariah di Indonesia sedang bergerak dari pola sektoral dan fragmentaris menuju kebutuhan kerangka yang lebih terintegrasi dan berbasis prinsip. Arah pengembangan regulasi idealnya tidak hanya menambah jumlah aturan, tetapi menyusun prinsip dasar yang fleksibel namun jelas, seperti prinsip perlindungan konsumen syariah, transparansi algoritmik, fairness dalam akses layanan, dan akuntabilitas penyelenggara. Dengan demikian, regulasi diharapkan mampu mengikuti kecepatan inovasi teknologi, sekaligus menjaga integritas prinsip syariah dan kepercayaan publik terhadap sistem keuangan digital syariah nasional.

Tabel Analisis Regulasi Sistem Keuangan Digital Syariah

Aspek	Dasar Hukum / Fatwa	Temuan Penelitian	Implikasi bagi Keuangan Digital Syariah
Landasan perbankan syariah	UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah	Mengatur prinsip umum bank syariah, tetapi belum mengatur secara rinci karakteristik bank digital dan integrasinya dengan	Diperlukan pembaruan atau aturan turunan yang secara eksplisit mengatur layanan digital syariah dan kerja sama dengan platform teknologi.

		fintech.	
Transaksi elektronik	UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE)	Menjadi dasar keabsahan akad dan alat bukti elektronik dalam transaksi keuangan syariah berbasis aplikasi.	Menjamin legalitas kontrak digital syariah, namun perlu sinkronisasi dengan fatwa dan regulasi sektor keuangan untuk menghindari konflik norma.
Layanan perbankan digital	POJK No. 12/POJK.03/2018 tentang Layanan Perbankan Digital	Mengatur layanan perbankan digital secara umum tanpa pembedaan syariah dan konvensional.	Bank syariah harus melakukan internalisasi prinsip syariah dalam desain produk digital, dan OJK perlu mengeluarkan panduan spesifik syariah.
Inovasi keuangan digital (IKD)	POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital	Menjadi payung pengaturan fintech, termasuk fintech syariah, namun banyak inovasi masih berada di grey area regulasi.	Diperlukan klasifikasi dan standar khusus fintech syariah agar pengawasan dan perlindungan konsumen lebih efektif.
Uang elektronik syariah	Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah	Menetapkan jenis akad (wadi'ah, qard, ijarah, ju'alah, wakalah bi al-ujrah) dan ketentuan biaya serta penyelesaian sengketa.	Menjadi rujukan utama desain produk e-money syariah; perlu diadopsi secara eksplisit dalam regulasi otoritas keuangan agar lebih mengikat.
Perlindungan data nasabah	UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data	Dipandang sebagai bagian dari perlindungan harta	Lembaga keuangan digital syariah wajib membangun tata kelola data yang

	Pribadi	dan martabat nasabah dalam perspektif maqashid syariah.	sejalan dengan kewajiban syariah dan standar keamanan siber modern.
Urgensi UU Digital Banking	Kajian tentang urgensi pembentukan UU Digital Banking di Indonesia	Ditemukan tumpang tindih aturan dan kekosongan norma sehingga pengaturan bank digital masih parsial.	Disarankan pembentukan UU khusus yang mengintegrasikan aspek perbankan, teknologi, perlindungan konsumen, dan kepatuhan syariah.
Peran dewan pengawas syariah	Studi implementasi prinsip syariah dalam layanan keuangan digital	DPS perlu kompetensi teknis untuk mengawasi risiko syariah yang muncul dari algoritma, fee structure, dan desain aplikasi.	Regulasi perlu mendorong peningkatan kapasitas dan kolaborasi multidisipliner antara ahli syariah dan ahli teknologi.
Transformasi hukum di era digital	Penelitian tentang transformasi hukum perbankan syariah di era ekonomi digital	Menekankan integrasi maqashid syariah dalam kebijakan perlindungan siber dan penguatan kredibilitas sistem perbankan digital.	Regulasi harus memadukan aspek teknis, moral, dan sosial sehingga perlindungan konsumen dan keadilan transaksi digital dapat terjamin.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa pengaturan hukum mengenai sistem keuangan digital syariah di Indonesia saat ini masih berada pada fase transisi yang bersifat sektoral, parsial, dan fragmentaris. Kerangka regulasi positif yang berlaku masih bersandar pada kodifikasi hukum umum seperti Undang-Undang Perbankan Syariah, Undang-Undang ITE, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, serta Peraturan OJK dan Bank Indonesia yang secara umum belum mengakomodasi kekhasan ekosistem digital berbasis syariah secara komprehensif.

Akibatnya, muncul celah normatif (*regulatory gap*) dan potensi tumpang tindih aturan, terutama dalam memayungi inovasi finansial seperti *fintech* syariah, *peer-to-peer lending*, dan operasionalisasi penuh bank digital syariah yang sering kali beroperasi di area abu-abu (*grey area*).

Di sisi lain, dimensi kesesuaian syariah (*sharia compliance*) sejauh ini telah dijumpai dengan baik oleh Fatwa DSN-MUI, salah satunya Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, yang memberikan legitimasi teologis bagi validitas akad-akad digital seperti *wadi'ah*, *qard*, *ijarah*, dan *wakalah bi al-ujrah*. Kendati demikian, efektivitas pengawasan di lapangan masih menghadapi tantangan besar karena adanya kesenjangan kompetensi teknis dan multidisipliner antara Dewan Pengawas Syariah (DPS) dengan praktisi teknologi informasi, khususnya dalam mengaudit kepatuhan syariah yang tersembunyi di balik kompleksitas algoritma, struktur biaya, dan antarmuka aplikasi.

Oleh karena itu, terdapat urgensi yang nyata untuk melakukan pembaruan hukum melalui kodifikasi yang terintegrasi, seperti pembentukan Undang-Undang *Digital Banking* yang akomodatif terhadap prinsip syariah atau harmonisasi regulasi lintas sektoral yang holistik. Pengaturan hukum ke depan harus mampu mengintegrasikan nilai-nilai *maqashid syariah*—khususnya penjagaan terhadap harta (*hifz al-mal*) dan jiwa—ke dalam instrumen hukum positif formal. Upaya ini penting guna mewujudkan ekosistem keuangan digital syariah yang tidak hanya inovatif dan adaptif terhadap kemajuan teknologi, tetapi juga mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan data pribadi, dan keamanan siber yang kokoh bagi seluruh masyarakat konsumen di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrillah, M. U. (2020). Urgensi Pembentukan Undang-Undang Digital Banking Bagi Perbankan Syariah Di Indonesia. *LEX Renaissance*, 5(4), 928–945.
- Aulia, L. M., Syathori, A., & Ali, M. (2025). Analisis Regulasi Uang Elektronik Syari'ah Sebagai Alat Transaksi Pada Perbankan Digital. *JSEF: Journal of Sharia Economics and Finance*, 4(1), 1–7.
- Azalia, A., Martha, P., Citra, A. K., Permana, R. T., & Azhar, B. (2025). Transformasi Hukum Perbankan Syariah Dalam Menghadapi Era Ekonomi Digital. *Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu*, 3(4), 13–20.
- Gisatriadi, N. (2024). Perkembangan Perbankan Syariah Di Era Digital. *Jurnal Media Ilmu*, 3(2), 216–231.

- Harahap, A. M. (2026). Kebijakan dan Implementasi Digitalisasi Perbankan Syariah di Indonesia dalam Sistem Informasi Perbankan. *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 11(1), 543–559.
- Ikhsan, M., Sapa, N., Syatar, A., Uin, P., & Makassar, A. (2025). Ekonomi Digital dan Hukum Ekonomi Syariah : E-Commerce , Aset Digital dan Implikasi Hukumnya Menurut Hukum Islam. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1), 69–75.
- Jannah, R. R., Najwa, K., Ulya, H., & Novianti, N. L. (2025). Penerapan Digital Payment dalam Sistem Keuangan Syariah : Perspektif Akuntansi dan Hukum Islam. *Al-Muamalah: Jurnal Ekonomi Islam, Filantropi Dan Perbankan Syariah*, 2(1).
<https://doi.org/10.33558/attamwil.v2i1.7097.2>
- Kurniawan, D., & Yuspin, W. (2023). Menggagas Pendirian Bank Digital Di Indonesia: Sebuah Telaah Yuridis. *Jurnal Supremasi*, 13(1), 1–14.
- Mariam, S., & Baidhowi. (2025). Peran Hukum Ekonomi Syariah dalam Mengatur Transaksi Digital di Era Digital. *Tashdiq: Jurnal Kajian Agama Dan Dakwah*, 15(1).
- Sari, E. M., & Baidhowi. (2025). Revolusi Regulasi dalam Ekonomi Syariah : Integrasi Teknologi Digital untuk Optimalisasi Penerapan Prinsip Syariah. *Jurnal Nuansa: Publikasi Ilmu Manajemen Dan Ekonomi Syariah*, 3(3), 47–69.
- Shabri, H., Azlina, N., & Said, M. (2020). Transformasi Digital Industri Perbankan Syariah Indonesia. *Jurnal El-Kahfi (Journal of Islamic Economic)*, 3(2).